



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 163 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2022, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2025.

KEDUA Pembina dan Pengarah dari Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA: ...

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada swadaya masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2022 tentang Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 163 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 April 2023**TENTANG PEMBINA DAN PENGARAH FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023-2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
3.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 163 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 April 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023-2025**

NO	NAMA/JABATAN, NAMA/ASAL KAB/KOTA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak.
2.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT		
3.	Yanti L.B Sallata,S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pendamping	Melakukan pendampingan terhadap Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2022-2024.
4.	Seplex Selmans Bengkiuk, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
5.	Gregorio P. M. T. Deta/ Kota Kupang	Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2023-2025.
6.	Sonya Viktoria Akoit/ Kota kupang		
7.	Marianti Magdalena Bessie/ Kota Kupang		
8.	Abner Thomas Tanu/ Kabupaten Kupang		
9.	Laurensius Brindisi Maularak/ Kota Kupang		
10.	Dio Novita Lada		
11.	Violla Glenada Blegur/ Kota Kupang	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan; b. mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi; c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan

			d. mengoordinasikan kegiatan dengan fasilitator forum anak.
12.	Deksi Sunbanu/Kabupaten Timor Tengah Selatan	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Provinsi NTT; dan b. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak.
13.	Maria D. G. Keysha Diaz/ Kota Kupang	Sekretaris	a. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan b. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
14.	Dwi R. Djangga Uma/Kabupaten Sumba Timur	Bendahara	a. menyusun anggaran yang diperlukan; b. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan c. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

a. Divisi Edukasi

1.	Viktor Jeklin/Kota Kupang	Koordinator	Melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Nusa Tenggara Timur.
2.	Liance A. Benu/Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	Memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Nusa Tenggara Timur serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
3.	Rebeca A. Yolla/Kabupaten Rote Ndao		
4.	Rista D. Ay/Kota Kupang		
5.	Maria C. Goy Sia/Kota Kupang		

6	Jasmine K. Reda Ratu/Timor Tengah Selatan	Anggota	Memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Nusa Tenggara Timur serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
7	Angeli Ena Blegur/Kabupaten Alor		
8	Ena Tenova Fenais/Kabupaten Kupang		
9	Karynzca Atalya Izaak/Kabupaten Timor Tengah Selatan		
10	Krensesiani A. Ma Wangge/Kabupaten Ende		
11	Fransiskus Juan Pablo Motonya Gulu/Kabupaten Ende		
12	Tamar T. Tafuli/Kabupaten Timor Tengah Selatan		
13	Maria Oktaviane Berek/Kota Kupang		
14	Roymond Abraham Fernandez/Kota Kupang		
15	Reymond Lukas Fernandez/Kota Kupang		
16	Febriania C.F. Ruba/Kabupaten Ngada		
17	Meisel A.C Sanu/Kota Kupang		


b. Divisi Media Kreasi

1.	Rara R.E. Saudale/Kabupaten Rote Ndao	Koordinator	Melakukan identifikasi dan memikirkan/mendesain ide-ide yang kreatif terkait penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Angga Nahak/Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	Membantu koordinator dalam mendesain segala hal terkait penyelenggaraan Forum Anak.
3.	Riza Rizkia/Kabupaten Alor		
4.	Serafim M. Pitay/Kabupaten Timor Tengah Selatan		
5.	Jeglynska Foeh/Kota Kupang		
6.	Noventhree A.P.Y. Ludji Pau/Kota Kupang		

c. Divisi Relasi dan Unit Data			
1.	Renatha P. Oematan/Kabupaten Timor Tengah Selatan	Koordinator	a. mengoordinasikan aktifitas Forum Anak di masing-masing wilayahnya; b. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan c. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
2.	Helena S. Wangge/Kabupaten Ende	Anggota	
3.	Velthine E. Radandima/Kabupaten Sumba Timur		
4.	Tamu Ina Pati Kambar/Kabupaten Sumba Timur		
5.	Loveunige M. Dae Panie/Kota Kupang		
6.	Simi G.A Rohi Manu/Kota Kupang		
7.	Ester Monika Boling Sau/Kabupaten Alor		
8.	Novelita Paulencia B. Libing/Kota Kupang		
Sekretariat Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	Marianti Magdalena Bessie/Kota Kupang	Koordinator	Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
a. Bidang Media Dan Kreatif			
1.	Putra A.N Bengu/Kota Kupang	Koordinator	a. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal; b. mengelola bulletin dan media sosial forum anak; dan c. mengoordinasikan dengan pengurus forum anak Kab/Kota.
2.	Dina S.M Manoekoy/Kabupaten Alor	Anggota	
3.	Rista Dequelhart Ay/Kota Kupang		
b. Bidang Administrasi dan Data			
1.	Angelica Kimberly Tuhehay/Kota Kupang	Koordinator	a. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan b. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
2.	Claudia Gesi/Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
3.	Stenly Foeh/Kota Kupang		
4.	Marthi S.J Nubatonis/Kota Kupang		

c. Bidang Koordinasi dan Relasi			
1.	Gregorio P.M.T. Deta/Kota Kupang	Koordinator	a. mengoordinasikan aktifitas Forum Anak di masing-masing wilayahnya; b. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan c. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
2.	Krisnalin Seme/Kabupaten Rote Ndao		
3.	Joshua N.P W.Leha/Kota Kupang	Anggota	a. mengoordinasikan aktifitas Forum Anak di masing-masing wilayahnya; b. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan c. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
d. Bidang Monitoring dan Evaluasi			
1.	Surya M.Sanam/Kota Kupang	Koordinator	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Diego Jr. Alexandro Lumba/Kota Kupang	Anggota	
3.	Dian Inaszty R. Awa Tahun/Kota Kupang		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI